



**MENTERI KOPERASI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Terkait;  
2. Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;  
3. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota;  
4. Kepala Desa Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

**1. Latar Belakang**

Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang pada 21–28 Februari 2025 serta instruksi pada Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara tanggal 3 Maret 2025, Kementerian Koperasi untuk melaksanakan program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diinisiasi oleh Presiden sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah desa. Dalam forum Retret Kepala Daerah tersebut, Presiden menekankan pentingnya kekompakan pusat-daerah dan penguatan ekonomi kerakyatan di desa, termasuk peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Arahan ini dipertegas dalam rapat terbatas dengan menetapkan target pembentukan 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Kementerian Koperasi melalui Sekretaris Kementerian telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Koperasi tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

**2. Maksud Dan Tujuan**

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

b. Tujuan ...

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

**3. Ruang Lingkup**

- a. Tahapan Lini Masa Pembentukan;
- b. Model Pembentukan Koperasi;
- c. Penamaan dan Jenis Koperasi
- d. Pengurus dan Pengawas;
- e. Usaha Koperasi Desa Merah Putih;
- f. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi.

**4. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi;
- f. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian; dan
- g. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi.

**5. Isi**

- a. Tahapan dan Lini Masa Pembentukan yaitu Maret – Juni 2025. Pada tahap awal, langkah-langkah berikut dilaksanakan secara serentak:

1) Sosialisasi ...

1) Sosialisasi dan persiapan:

Mulai Maret 2025, dilakukan sosialisasi intensif program ke seluruh pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) hingga tingkat desa (Kepala Desa).

2) Musyawarah desa pembentukan koperasi:

Setiap desa yang ditargetkan membentuk koperasi menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Dalam forum ini disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal (nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dll.), serta pemilihan calon pengurus/pengawas koperasi. Hasil musyawarah desa sebagai acuan pelaksanaan rapat pendirian koperasi.

3) Pengesahan badan hukum (Untuk Pendirian Koperasi Baru):

Para pendiri melaksanakan rapat pendirian yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pendirian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung diajukan kepada notaris pembuat akta koperasi. Notaris akan membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya diajukan permohonan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.

4) Pendataan dan integrasi koperasi eksisting:

Bagi desa-desa yang telah memiliki koperasi aktif, dilakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi tersebut. Apabila dinilai sehat dan sesuai tujuan program, koperasi eksisting dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih (*tanpa perlu mendirikan baru*) dengan penyesuaian anggaran dasar. Bagi koperasi desa yang ada namun kurang aktif atau lemah, akan langsung masuk ke skema revitalisasi.

5) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih:

Desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka Koperasi Desa bisa didirikan lebih dari 1 (satu) desa. Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Desa Indonesia di harapkan telah terbentuk pada akhir Juni 2025.

b. Model Pembentukan Koperasi: Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan tiga model pendekatan didahului dengan musyawarah desa, menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah:

- 1) Pembentukan koperasi baru – Dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi. Model ini membentuk koperasi dari nol dengan ...

dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa. (Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pasal 6 ayat (1), mengatur bahwa pendirian koperasi primer dapat dilakukan oleh 9 (Sembilan) orang. Namun khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pendirian menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa setempat).

- 2) Pengembangan koperasi yang sudah ada – Diterapkan pada desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja cukup baik. Alih-alih mendirikan entitas baru, program akan mengembangkan koperasi eksisting tersebut agar kapasitasnya meningkat dan cakupan usahanya meluas.
- 3) Revitalisasi koperasi – Dilakukan pada koperasi desa yang sudah ada namun tidak aktif/lemah. Revitalisasi koperasi-koperasi lemah ini melalui restrukturisasi manajemen dan atau kemungkinan penggabungan (*merger*) dengan koperasi lain bila diperlukan.

(Petunjuk pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih) dapat dilihat dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi).

c. Penamaan dan Jenis Koperasi

Pengajuan nama Koperasi Desa Merah Putih harus membuat nama desa setempat dengan format:

- i. Diawali dengan kata “Koperasi”;
- ii. Di lanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih”;
- iii. Di akhiri dengan nama desa setempat.

**Contoh: Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo**

d. Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih

- 1) Pemilihan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri di pilih dari pendiri koperasi merah putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah masyarakat desa.
- 2) Pengurus koperasi desa merah putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, di tentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa.
- 3) Untuk Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih di tentukan akan di jabat oleh Kepala Desa sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi.
- 4) Pemilihan ...

- 4) Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh memiliki hubungan semenda dan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel.
- e. Usaha Koperasi Desa Merah Putih
- Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melakukan usaha atau kegiatan berupa:
- 1) Gerai/outlet penyediaan sembako;
  - 2) Gerai/outlet penyediaan obat murah;
  - 3) Penyediaan kantor koperasi;
  - 4) Unit simpan pinjam koperasi;
  - 5) Gerai/outlet klinik desa;
  - 6) Penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
  - 7) Logistik (distribusi);
  - 8) dan lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha.
- f. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi
- Pasca pembentukan, mekanisme monitoring akan dijalankan untuk menjamin koperasi desa beroperasi sesuai tujuan program:
- 1) Pengawasan rutin: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, serta pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa) akan melakukan pengawasan terhadap pembentukan koperasi-koperasi desa. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Koperasi dan UKM bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi di wilayahnya dan memberikan pembinaan berkelanjutan. Setiap koperasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan secara berkala (triwulanan) kepada dinas setempat, yang kemudian direkap dan dilaporkan ke Kementerian Koperasi.
  - 2) Evaluasi berkala: Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini pada interval tertentu (setiap enam bulan setelah peluncuran). Evaluasi mencakup aspek jumlah koperasi terbentuk vs. target, tingkat partisipasi anggota, volume usaha koperasi, manfaat ekonomi bagi anggota, serta kendala yang dihadapi.
  - 3) Penguatan akuntabilitas: Untuk memastikan koperasi berjalan sehat, setiap koperasi diaudit atau diperiksa oleh instansi berwenang ...

berwenang. Mekanisme pengawasan partisipatif juga diterapkan dengan mendorong anggota koperasi aktif mengawasi kinerja pengurus (yang disampaikan pengurus di media informasi, *offline* maupun *online* setiap) dan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu.

## 6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 18 Maret 2025  
MENTERI KOPERASI  
REPUBLIK INDONESIA,

